

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 88/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PK.02.1-SD/01KPU.IX/2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), Maka dilakukan perbaikan DPT dan Penyempurnaan DPTHP-1 untuk tingkat Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 88/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2019**

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- 1 Lampiran.